



PUTUSAN

Nomor 151/Pid.B/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Muhamad Danang Priyantoro Alias Krembis Bin Kuspriyanto |
| 2. Tempat lahir | : Semarang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27 tahun /10 November 1995 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Bangsa | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | :Jl. Pamularsih XII Rt. 04 Rw. 08 Kel. Bojongsalaman
Kec. Semarang Barat Kota Semarang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum Bekerja |

Terdakwa Muhamad Danang Priyantoro Alias Krembis Bin Kuspriyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Tri Witdodo Alias Dodo Bin Lukyio |
| 2. Tempat lahir | : Semarang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 tahun /14 Juni 1998 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Bangsa | : Indonesia |

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Karangsawo Barat Rt. 02 Rw. 02 kel. Bongsari Kec. Semarang Barat Kota Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Tri Witdodo Alias Dodo Bin Lukyio ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Feris Kanidia Kantana Alias Gondrong Bin Eeng Senot
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun /3 April 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Condrokusumo Dalam 8, Rt.010 Rw.002 Kel. Bongsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Feris Kanidia Kantana Alias Gondrong Bin Eeng Senot ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Agus Setiawan Alias Ndadus Bin Eko Supriyanto
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun /10 Mei 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pamularsih II / no. 21 Rt.01 Rw.08 Kel. Bojongsalaman Kec. Semarang Barat Kota Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Agus Setiawan Alias Ndadus Bin Eko Supriyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Taufiqurrohman,S.H.,M.H., dan kawan-kawan Advokat, Konsultan Hukum, Mediator dan Pengurus, berkantor di Kantor LBH RATU ADIL Semarang Jalan Jatingaleh 03 Rt. 01 Rw. 04 Kelurahan Jatingaleh, Kecamatan Candisari Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa masing-masing tanggal 27 Januari 2023 Nomor 27-LBH/RT-ADL/I/2023,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 151/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa I MUHAMAD DANANG PRIYANTORO alias KREMBIS bin KUSPRIYANTO, terdakwa II TRI WITDODO alias DODO bin LUKYIO, terdakwa III FERIS KANIDIA KANTANA alias GONDRONG bin EENG SENOT dan terdakwa IV AGUS SETIAWAN alias NDADUS bin EKO SUPRIYANTO, bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUHAMAD DANANG PRIYANTORO alias KREMBIS bin KUSPRIYANTO, terdakwa II TRI WITDODO alias DODO bin LUKYIO, terdakwa III FERIS KANIDIA KANTANA alias GONDRONG bin EENG SENOT dan terdakwa IV AGUS SETIAWAN alias NDADUS bin EKO SUPRIYANTO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan seluruh masa tahanan sementara yang dijatuhkan terhadap diri para terdakwa, dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah helm warna silver;
 - 1 (satu) buah pipa besi panjang \pm 75 cm;

(Yang dipergunakan sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana)

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat, tahun 2009, warna hitam, No. Ka. M1JF21109K188830, No. Sin : JF21E118893, No. Pol : H 2337 EF an.

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FENI OCTAVIANTI, alamat : Jl. Karanganyar Dempel RT. 03 / 13
Pedurungan Semarang;

Dikembalikan kepada saksi AMMANDA AS-ASHIFA UMMAH Binti MAHMUDIN

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio, tahun 2009, warna hitam, No. Ka. MH328D00B9J845021, No. Sin : 28D845291, No. Pol : H 5264 TY an. TRI AGUS WIDODO, SH , alamat : Puspanjolo Tengah Raya No.21 Semarang Barat;

Dikembalikan kepada terdakwa TRI WITDODO alias DODO bin LUKYIO

- 1 (satu) unit SPM Yamaha B3W, tahun 2022, warna hitam, No. Ka. MH3SEG710NJ121956, No. Sin : E32WE0158260, No. Pol : H 3582 UY an. FERIS KANIDIA KANTANA, alamat : Jl. Condro Kusomo Dalam 8 RT.10 RW. 02 Kel. Bongsari Kec. Semarang Barat Kota Semarang.

Dikembalikan kepada terdakwa FERIS KANIDIA KANTANA alias GONDRONG bin EENG SENOT

6. "Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)"

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Para Terdakwa mohon keringanan hukuman .

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I MUHAMAD DANANG PRIYANTORO alias KREMBIS bin KUSPRIYANTO bersama-sama dengan terdakwa II, TRI WITDODO alias DODO bin LUKYIO, terdakwa III FERIS KANIDIA KANTANA alias GONDRONG bin EENG SENOT dan terdakwa IV AGUS SETIAWAN alias NDADUS bin EKO SUPRIYANTO pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira jam 23.45 wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di tempat cucian motor "OPPA CAR WASH" Jl. Wr. Supratman Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, yang dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau barang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka yang dilakukan dengan cara dan uraian-uraian sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya terdakwa I MUHAMAD DANANG PRIYANTORO alias KREMBIS bin KUSPRIYANTO berboncengan dengan terdakwa II, TRI WITDODO alias DODO bin LUKYIO naik SPM Yamaha Mio, terdakwa IV AGUS SETIAWAN alias NDADUS bin EKO SUPRIYANTO boncengan dengan saksi AMMANDA AS-ASHIFA UMMAH Binti MAHMUDIN naik SPM Honda BEAT, dan terdakwa III FERIS KANIDIA KANTANA alias GONDRONG bin EENG SENOT boncengan dengan saksi DELLA ANGGRAENI binti RONDI naik SPM Yamaha Mio Gear, melintas di Jl. Simongan Semarang saat melintas setelah Pasar BK Simongan lalu saksi korban ANDI IRAWAN Bin ANANG dengan mengendarai sepeda motor blayer-blayer (main gas – gas) kemudian terdakwa I MUHAMAD DANANG PRIYANTORO alias KREMBIS bin KUSPRIYANTO berboncengan dengan terdakwa II, TRI WITDODO alias DODO bin LUKYIO naik SPM Yamaha Mio mengejar saksi korban ANDI IRAWAN Bin ANANG sambil memepet sepeda motor saksi korban ANDI IRAWAN Bin ANANG sambil terdakwa II, TRI WITDODO alias DODO bin LUKYIO menendang saksi korban ANDI IRAWAN Bin ANANG mengenai kakinya.
2. Bahwa karena saksi korban ANDI IRAWAN Bin ANANG terus melaju sepeda motornya selanjutnya terdakwa I MUHAMAD DANANG PRIYANTORO alias KREMBIS bin KUSPRIYANTO berboncengan dengan terdakwa II, TRI WITDODO alias DODO bin LUKYIO naik SPM Yamaha Mio, terdakwa IV AGUS SETIAWAN alias NDADUS bin EKO SUPRIYANTO boncengan dengan saksi AMMANDA AS-ASHIFA UMMAH Binti MAHMUDIN naik SPM Honda BEAT, dan terdakwa III FERIS KANIDIA KANTANA alias GONDRONG bin EENG SENOT boncengan dengan saksi DELLA ANGGRAENI binti RONDI naik SPM Yamaha Mio Gear mengejar saksi korban ANDI IRAWAN Bin ANANG sampai berhenti di cucian mobil “OPPA CAR WASH” Jl. Wr. Supratman Kota Semarang dan saksi korban ANDI IRAWAN Bin ANANG lari masuk kedalam gudang selanjutnya dikejar oleh terdakwa III FERIS KANIDIA KANTANA alias GONDRONG bin EENG SENOT, namun didalam gudang tersebut saksi korban melakukan perlawanan dengan membawa potongan besi sehingga terdakwa III FERIS KANIDIA KANTANA alias GONDRONG bin EENG SENOT lari keluar melihat itu terdakwa I MUHAMAD DANANG PRIYANTORO alias KREMBIS bin KUSPRIYANTO terdakwa II, TRI

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITDODO alias DODO bin LUKYIO, dan terdakwa IV AGUS SETIAWAN alias NDADUS bin EKO SUPRIYANTO ikut turun dari sepeda motor untuk membantu terdakwa III FERIS KANIDIA KANTANA alias GONDRONG bin EENG SENOT masuk ke gudang lagi dan melakukan pengeroyokan atas diri saksi korban sebagai berikut :

- Terdakwa III FERIS KANIDIA KANTANA alias GONDRONG bin EENG SENOT melakukan pemukulan terhadap saksi korban ANDI IRAWAN Bin ANANG beberapa kali dengan tangan kosong dan satu kali memukul dengan helm.
- Terdakwa II, TRI WITDODO alias DODO bin LUKYIO melakukan pemukulan kepada saksi korban ANDI IRAWAN Bin ANANG beberapa kali dengan tangan kosong.
- Terdakwa IV AGUS SETIAWAN alias NDADUS bin EKO SUPRIYANTO: memukul saksi korban ANDI IRAWAN Bin ANANG beberapa kali saksi dengan tangan kosong.
- Terdakwa I MUHAMAD DANANG PRIYANTORO alias KREMBIS bin KUSPRIYANTO pada saat masuk saksi membawa helm yang diambil dari motor kemudian terdakwa pukulkan helm tersebut 2 kali kepada saksi korban IWAN APISKA Bin (Alm) SIMBANGAN IBAN kemudian besinya saksi rebut dan saksi pukulkan kepada saksi korban ANDI IRAWAN Bin ANANG sebanyak satu kali mengenai tangan dan bahu.

3. Bahwa atas perbuatan terdakwa I MUHAMAD DANANG PRIYANTORO alias KREMBIS bin KUSPRIYANTO bersama-sama dengan terdakwa II, TRI WITDODO alias DODO bin LUKYIO, terdakwa III FERIS KANIDIA KANTANA alias GONDRONG bin EENG SENOT dan terdakwa IV AGUS SETIAWAN alias NDADUS bin EKO SUPRIYANTO tersebut, saksi korban ANA PRASTIANA mengalami luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum et Repertum Nomor : 20/ver/umum/II/2023, tanggal 23 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.SARTIKA WARAPSARI dokter rsud Tugurejo Kota Semarang dengan kesimpulan :

- Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar di pipi bawah mata sebelah kiri, tangan kiri dan ibu jari kiri.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI ANDI IRAWAN Bin ANANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh BAP Penyidik
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira jam 23.45 wib di tempat cucian motor "OPPA CAR WASH" Jl. Wr. Supratman Kota Semarang.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Korban dalam peristiwa tersebut adalah saksi sendiri Sdr. ANDI IRAWAN dan temannya IWAN APISKA
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pengeroyokan tersebut terjadi dengan cara para pelaku melakukan pemukulan secara bersamaan terhadapnya dan ada yang menggunakan besi pengancing pintu dan helm sedangkan untuk Sdr. IWAN APISKA saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pelaku pengeroyokan berjumlah 4 (empat) orang laki-laki yang tidak dikenal sebelumnya, tidak mengetahui tempat tinggalnya, dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadian pengeroyokan terjadi di dalam lokasi cucian motor sehingga penerangan agak gelap karena lampu penerangan di cucian motor sudah dimatikan namun masih terlihat dari jarak yang dekat
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya, pada saat itu saksi dipepet oleh SPM Mio dan disuruh untuk menepi dan saksi tidak mau mengikuti dan kemudian tancap gas menuju tempat cucian motor "OPPA CAR WASH" tersebut dan dikejar oleh keempat pelaku.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengenali keempat pelaku dikarenakan saksi baru melihat mereka ketika terjadi peristiwa pengeroyokan tersebut
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak merasa memiliki permasalahan dengan keempat pelaku dan baru bertemu dengan mereka saat kejadian pengeroyokan tersebut

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia melakukan perlawanan dengan cara membalas memukul dari salah satu mereka sebanyak 2 kali, lainnya tidak ia lakukan
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut berhenti setelah mengetahui saksi terjatuh di depan pintu tempat istirahat yang berada di lokasi tempat cucian motor.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kronologi pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar jam 23.45 Wib saksi sedang naik sepeda motor saksi untuk menuju cucian mobil milik adik saksi di Jl. WR. Supratman, saat saksi melintas di Jl. Simongan tepatnya setelah Pasar BK Ngemplak Simongan Semarang saksi bertemu dengan dengan 6 orang dengan menggunakan 3 kendaraan saling berboncengan, selanjutnya rombongan tersebut saksi salip (dahului) tiba – tiba salah satu dari rombongan tersebut yang menggunakan SPM Mio Hitam berbocengan memepet saksi, saat itu saksi diminta minggir tetapi saksi tidak mau, kemudian saksi tancap gas menuju tempat cuci mobil OPPA CAR WASH, sesampainya ditempat tersebut saksi berhenti dan lari kedalam namun salah satu dari rombongan tersebut masih mengejar saksi ke dalam dan orang tersebut memukul saksi menggunakan helm sekali, kemudian saksi mengambil alat semprot cuci mobil untuk membela diri akhirnya pelaku lari keluar, kemudian saksi memanggil Sdr. IWAN APISKA untuk membuka pintu gudang, setelah saksi masuk dan mau menutup pintu namun tiba – tiba pelaku datang bersama teman – temannya mendorong pintu sehingga saksi terdorong dan tidak dapat menutup pintu, selanjutnya pelaku berempat masuk dan melakukan pengeroyokan memukuli saksi. Kemudian besi pengunci pintu yang dibawa oleh teman saksi IWAN APISKA tersebut berhasil direbut oleh salah satu pelaku dan digunakan untuk memukul saksi, Saat itu Sdr. IWAN berusaha memisah tetapi tetap dipukul, saksi sempat membalas dan mengenai salah satu dari mereka. Setelah itu saksi terjatuh dan mereka pergi meninggalkan saksi berserta IWAN APISKA.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat terjadi pengeroyokan pukulan pelaku kebanyakan mengenai kepala, namun yang membuat saksi memar yaitu mengenai pipi sebelah kiri bawah mata, dan kening sebelah kanan serta tangan sebelah kiri pada saat menangkis pukulan besi.

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa posisi saksi berhadapan dengan keempat pelaku dengan cara dikelilingi. Pada saat saksi dikeroyok, teman saksi sdr. IWAN APISKA datang dan berusaha memisah namun akhirnya terkena pukulan juga.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui peran dari masing-masing pelaku, dikarenakan kejadian sangat cepat dan saksi dipukuli Bersama-sama oleh keempat pelaku tersebut, namun dari pelaku ada yang memukul saksi menggunakan helm dan ada yang memukul menggunakan besi, besi tersebut adalah besi yang direbut dari teman saksi sdr. IWAN APISKA, yang sehari-hari digunakan untuk mengunci pintu.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi hanya mengingat salah satu dari yang menaiki SPM Mio yang memepetnya dan berjalan agak pincang serta dicat rambutnya, dengan kisaran umur seperti anak remaja.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengalami memar-memar di kepala dan di tangan sebelah kiri.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi berobat di RS. Tugu Semarang pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar jam 14.000 WIB.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kondisi penerangan saat itu agak gelap remang-remang, namun karena posisi dekat ia masih bisa melihat jelas para pelaku.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang mengetahui peristiwa pemukulan ini adalah teman saksi yakni Sdr. IWAN APISKA yang pada saat kejadian berusaha memisah namun pada akhirnya terkena pukul juga.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **SAKSI IWAN APISKA Bin (Alm) SIMBANGAN IBAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh BAP Penyidik
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa posisinya sedang berada di dalam Gudang cucian mobil "OPPA CAR WASH" Jl. Wr. Supratman kav. 356 Kel, Ngemplak Simongan Kec. Semarang Barat Kota Semarang.

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadian pengeroyokan tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar jam 23.45 Wib di tempat cucian mobil "OPPA CAR WASH" Jl. Wr. Supratman kav. 256 Kel, Ngemplak Simongan Kec. Semarang Barat Kota Semarang dan yang menjadi korbannya sdr. ANDI IRAWAN dan ia sendiri.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pengeroyokan tersebut terjadi dengan cara para pelaku melakukan pemukulan secara bersamaan terhadap ANDI IRAWAN dan saksi, pelaku – pelaku tersebut memukul ada yang menggunakan tangan kosong, helm, dan ada yang menggunakan besi pengancing pintu
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pelaku pengeroyokan jumlahnya 4 orang laki-laki yang tidak saksi kenal sebelumnya, saksi tidak mengetahui tempat tinggalnya dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadian pengeroyokan terjadi didalam lokasi cucian mobil, sehingga penerangan agak gelap karena lampu penerangan di cucian motor sudah dimatikan namun masih terlihat kalau jarak dekat
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui penyebab yang menjadikan ia dikeroyok, namun dari informasi sdr. ANDI IRAWAN setelah kejadian tersebut bercerita kalau pada saat naik motor sdr. ANDI IRAWAN dipepet dan di suruh minggir tetapi dia tidak mau dan menghindar menuju cucian motor "OPPA CAR WASH" tersebut dan sdr. ANDI IRAWAN dikejar
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengenali keempat pelaku, sebab ia baru melihat mereka Ketika terjadi pengeroyokan tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang terjadi sehingga pengeroyokan itu dapat terjadi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat itu saksi melakukan perlawanan dengan cara membalas orang yang memukul memakai helm dengan cara memukul dengan tangan kosong satu kali, untuk Sdr. ANDI IRAWAN ia tidak mengetahui karena posisi ribut dan agak jauh sekitar 2 meter dari tempat ia berdiri.

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut berhenti setelah mengetahui sdr. ANDI IRAWAN jatuh di depan pintu tempat istirahat yang berada di lokasi tempat cucian motor.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kronologi kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar jam 22.30 Wib saksi baru saja selesai menghitung hasil mencuci motor dan mobil tempat saksi bekerja, tiba-tiba ditempat cucian motor tempat saksi bekerja ada keributan kemudian saksi keluar karena mendengar sdr. ANDI minta tolong, ketika saksi keluar dan ia berkata "ada apa ini" dan langsung masuk pada saat saksi menutup pintu menggunakan besi tiba-tiba didorong oleh para pelaku karena kami kalah jumlah pintu gudang tidak bisa ia tutup dan pelaku masuk, kemudian terjadilah pengeroyokan terhadap saksi berdua, melihat Andi dipukuli saksi berusaha memisah dan melindungi ANDI IRAWAN namun saksi juga ikut dipukuli oleh para pelaku, saat itu saksi menggunakan helm lagi dan setelah itu mereka tiba-tiba pergi meninggalkan kami.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi terkena pukulan dibagian kiri lebih dari tiga kali, sedangkan terhadap ANDI IRAWAN saksi tidak tahu persis karena peristiwa kejadian cepat tetapi dari cerita sdr. ANDI bahwa dia terkena pukul bagian pipi dan kening.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa posisi mendengar keributan dari luar kemudian ia bangun posisi saksi saling berhadapan dengan keempat pelaku dengan cara dikelilingi. Pada saat saksi dikeroyok ini saksi berusaha menolong sdr. ANDI IRAWAN tetapi akhirnya juga ikut di keroyok
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa untuk peran masing – masing pelaku perannya saksi tidak tahu persis karena kejadian sangat cepat saksi di pukul Bersama- sama oleh keempat pelaku tersebut, namun dari pelaku tersebut ada yang memukul saksi menggunakan helm lebih dari 3 kali
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak hafal ciri-ciri dari pelaku, namun usianya masih muda (remaja) dan rambutnya ada yang di cat.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengalami memar-memar di bagian kepala.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak berobat dan hanya di diamkan saja luka yang saksi alami setelah kejadian tersebut.

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kondisi penerangan saat itu agak gelap remang-remang namun karena posisi dekat, saksi masih bisa melihat jelas para pelaku.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. **SAKSI DELLA ANGGRAENI binti RONDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh BAP Penyidik
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar jam 23.30 WIB di Cucian mobil OPPA CARWASS Jl. WR. Supratman Kav. 256 Kel. Ngemplak Simongan Kec. Semarang Barat Kota Semarang
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa posisinya pada saat terjadi peristiwa pengeroyokan tersebut berada di TKP dan ia adalah salah satu dari rombongan pelaku.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pengeroyokan ini adalah seorang laki-laki dan saksi tidak kenal, namun setelah di kantor polisi saksi diberitahu bahwa korbannya Bernama Sdr. ANDI IRAWAN.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa untuk pelakunya adalah teman-temannya yang Bernama: DANANG alias KREMBIS, TRI WIDODO alias DODO, FERIS alias GONDRONG dan AGUS alias NDADUS.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa seingatnya teman-teman saksi pada saat melakukan pengeroyokan dengan cara memukul korban dengan menggunakan tangan kosong dan menggunakan helm.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Kejadian ini berawal pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar jam 23.45 WIB saksi ber 6 (enam) orang, saksi berboncengan dengan FERIS alias GONDRONG naik Spm Yamaha Mio Gear, AGUS boncengan dengan Sdr. AMANDA naik SPM Honda BEAT, dan DANANG alias KREMBIS berboncengan dengan Sdr. TRI WITDODO naik SPM Yamaha Mio hitam, dengan posisi iring – iringan saksi dan FERIS paling depan kemudian dibelakang saksi Sdr. AGUS dan AMANDA, dan yang paling belakang DANANG alias KREMBIS dan DODO, saat melintas di Jl. Simongan Semarang saat melintas Jl. Simongan tepatnya setelah Pasar BK rombongan saksi di salip (didahului) seorang pengendara motor lain

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Smg



dan pada saat menyalip tersebut orang tersebut memblayer (memainkan gas) sepeda motornya sehingga membuat teman saksi DANANG alias KREMBIS dan DODO tersinggung, akhirnya oleh DANANG alias KREMBIS dan DODO orang tersebut dikejar dan dipepet, namun orang tersebut tancap gas lari dan menuju ke cucian mobil setelah sampai cucian mobil tersebut berhenti dan lari masuk kedalam gudang, kemudian teman saksi FERIS masuk mengejar orang tadi dengan membawa helm, kemudian dia lari lagi keluar lagi karena orang tersebut melakukan perlawanan, selanjutnya saksi berlima (saksi (DELLA), FERIS, DODO, AGUS, dan DANANG alias KREMBIS) turun dari motor dan masuk secara bersama – sama saat itu korban akan menutup pintu gudang sehingga terjadi tarik menarik karena kalah jumlah korban tidak bisa menutup pintunya sehingga teman – teman saksi berhasil masuk ke dalam gudang, teman saksi berempat yang laki-laki melakukan pemukulan kepada orang tersebut secara bersama-sama dengan menggunakan tangan kosong dan helm dan saksi hanya berdiri depan pintu gudang melihat saja tidak ikut melakukan pemukulan, dan di dalam gudang ada seorang laki – laki teman korban yang berusaha melerai namun tidak bisa dan ikut terpukul juga kemudian setelah selesai memukul korban saksi dan teman – teman lari ke depan dan meninggalkan cucian mobil dan pergi menuju angkringan di daerah Manyaran setelah itu kita pulang ke rumah masing- masing.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa jarak saksi dekat dengan teman – teman dan korban saat kejadian tersebut dekat sekitar 3 meter.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa peran dari teman-temannya pada saat kejadian itu adalah sebagai berikut:
 - Sdr. FERIS: Melakukan pemukulan terhadap korban beberapa kali (tidak ingat pastinya berapa kali) dengan tangan kosong dan satu kali memukul dengan helm.
 - Sdr. TRI WIDODO alias DODOK: melakukan pemukulan kepada korban beberapa kali (tidak ingat pastinya beberapa kali) dengan tangan kosong.
 - Sdr. AGUS SETIAWAN alias NDADUS: memukul korban beberapa kali (tidak ingat pastinya beberapa kali) dengan tangan kosong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. MUHAMAD DANANG PRIYANTORO alias KREMBIS: melakukan pemukulan kepada korban sebanyak tiga kali dengan tangan kosong kemudian merebut potongan besi dari korban dan memukulkan besi tersebut kepada korban sebanyak satu kali.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa posisi korban dengan teman-temannya saling berhadapan, korban dikelilingi dan dipukuli secara bersama-sama.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa situasi saat itu agak gelap remang-remang namun jikalau dari jarak dekat masih terlihat.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menjadi sebab terjadi pengeroyakan ini adalah karena karena teman saksi sdr. DANANG alias KREMBIS dan DODO tersinggung karena pada saat lewat dan nyalip rombongan saksi dan teman – teman, korban sepeda motornya di blayer (memainkan gas).
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pada awalnya pada waktu yang masuk sdr. FERIS sendirian korban melakukan perlawanan namun setelah teman – teman saksi masuk semua karena kalah jumlah korban tidak melakukan perlawanan
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia tidak mengetahui luka yang dialami oleh korban
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar, helm tersebut merupakan milik saksi yang waktu pengeroyakan diambil oleh FERIS untuk memukul korban dan ditinggal di TKP. (saat saksi ditunjukkan barang bukti berupa helm warna silver).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. **SAKSI AMMANDA AS-ASHIFA UMMAH Binti MAHMUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh BAP Penyidik
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar jam 23.30 WIB di Cucian mobil “OPPA CAR WASH” Jl. WR. Supratman Kav. 256 Kel. Ngemplak Simongan Kec. Semarang Barat Kota Semarang

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa posisinya pada saat peristiwa pengeroyokan itu berada di TKP dan saksi adalah salah satu dari rombongan pelaku.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pengeroyokan ini adalah seorang laki – laki dan ia tidak kenal, namun setelah dikantor polisi saksi diberitahu bahwa korbannya bernama Sdr. ANDI IRAWAN.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa untuk pelakunya adalah teman – teman saksi yang bernama : DANANG alias KREMBIS, TRI WIDODO alias DODO, FERIS alias GONDRONG dan AGUS alias NDADUS.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa seingatnya teman – teman saksi pada saat melakukan pengeroyokan dengan cara memukul korban dengan menggunakan tangan kosong dan menggunakan helm
- Bahwa Kejadian ini berawal pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar jam 23.45 WIB saksi ber 6 (enam) orang, saksi (AMANDA) berboncengan dengan AGUS alias NDADUS Honda Beat, FERIS boncengan dengan Sdri. DELLA naik SPM Yamaha MIO B3W, dan DANANG alias KREMBIS berboncengan dengan Sdr. TRI WITDODO naik SPM Yamaha Mio hitam, dengan posisi iring – iringan FERIS dan DELLA paling depan kemudian dibelakangnya saksi (AMMANDA) Sdr. AGUS, dan yang paling belakang DANANG alias KREMBIS dan DODO, saat melintas di Jl. Simongan Semarang saat melintas Jl. Simongan tepatnya setelah Pasar BK rombongan saksi di salip (didahului) seorang pengendara motor lain dan pada saat menyalip tersebut orang tersebut memblayer (memainkan gas) sepeda motornya sehingga membuat teman saksi DANANG alias KREMBIS dan DODO tersinggung, akhirnya oleh DANANG alias KREMBIS dan DODO orang tersebut dikejar dan dipepet, namun orang tersebut tancap gas lari dan menuju ke cucian mobil setelah sampai cucian mobil tersebut berhenti dan lari masuk kedalam gudang, kemudian teman saksi FERIS masuk mengejar orang tadi dengan membawa helm, kemudian dia lari lagi keluar karena orang tersebut melakukan perlawanan, selanjutnya teman teman saksi berlima (FERIS, DODO, AGUS, dan DANANG alias KREMBIS) turun dari motor dan masuk secara bersama – sama setelah itu terjadi pengeroyokan dan saksi tidak tahu yang terjadi

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disana karena pandangan saksi terhalang dan saksi hanya dipinggir jalan diatas sepeda motornya.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui jarak dari saksi dengan teman-teman nya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa untuk perbuatan yang dilakukan teman - teman saksi pada saat pengeroyokan saksi tidak tahu posisi saksi dipinggir jalan dan jarak \pm 10 meter dan gelap penerangannya cuma saksi hanya mendengar suara keributannya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui posisi dari korban dan keempat pelaku
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa situasi saat itu agak gelap remang – remang dan ia tidak bisa melihat karena pandangan saksi terhalang.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menjadi sebab terjadi pengeroyokan ini adalah karena karena teman saksi sdr. DANANG alias KREMBIS dan DODO tersinggung karena pada saat lewat dan nyalip rombongan dan teman – teman, korban sepeda motornya di blayer (memainkan gas).
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui apakah korban melakukan perlawanan terhadap pelaku atau tidak.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui luka apa yang dialami oleh korban Sdr. ANDI IRAWAN.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. **SAKSI ESTI TEGUH PRAYOGO Bin SUKATMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh BAP Penyidik
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa peristiwa pengeroyokan diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar jam 23.45 Wib di tempat cucian motor “OPPA CAR WASH” Jl. Wr. Supratman Kota. Semarang.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa akibat persrtiwa pengeroyokan tersebut korban sdr. ANDI IRAWAN, mengalami kerugian berupa luka memar pada pipi bawah mata sebelah kiri dan luka memar kening sebelah kanan dan memar pada tangan kiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pelaku pengereyokan tersebut adalah :
 - Nama : MUHAMAD DANANG PRIYANTORO alias KREMBIS Bin KUSPRIYANTO, Umur : 28 Tahun, Tempat Tinggal : Jl. Pamularsih XII RT. 04 RW.03 Kel. Bojongsalaman Kec. Semarang Barat Kota Semarang.
 - Nama : TRI WITDODO alias DODO Bin LUKIYO , Umur : 24 Tahun, , Tempat Tinggal : Jl. Karangsawo RT. 02 RW.02 Kel. Bongsari Kec. Semarang Barat Kota Semarang.
 - Nama : FERIS KANIDIA KANTANA alias GONDRONG bin EENG SENOT, Umur 19 Tahun, Alamat Jl. Condrokusumo Dalam 8, Rt.010 Rw.002 Kel. Bongsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang.
 - Nama : AGUS SETIAWAN alias NDADUS Bin EKO SUPRIYANTO, Umur 19 tahun, , alamat : Jl. Pamularsih II / no. 21 Rt.01 Rw.08 Kel. Bojongsalaman Kec. Semarang Barat Kota Semarang
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi bisa mengetahui apabila pelakunya keempat orang tersebut setelah mendapat informasi dari masyarakat dan video yang viral di medsos kemudian melakukan penyelidikan dan saksi yang melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yang bernama sdr. ARIF KARTONO bersama team selanjutnya setelah di interogasi keempat pelaku tersebut mengakui bahwa mereka yang melakukan pengeroyokan terhadap korban ANDI ARIAWAN.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa keempat pelaku diamankan pada:
 - Sdr. MUHAMAD DANANG PRIYANTORO alias KREMBIS diamankan di pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2023 pukul 14.00 WIB di Jl. Bojongsalaman Kec. Semarang Barat Kota Semarang.
 - Sdr. FERIS KANIDIA KANTANA alias GONDRONG di amankan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2023 pukul 15.30 WIB di Jalan Muradi Kec. Semarang Barat Semarang.
 - Sdr. TRI WITDODO alias DODO diamankan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2023 pukul 17.00 WIB Jl. Bongsari Kec. Semarang Barat Kota Semarang.

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. AGUS SETIAWAN alias NDADUS diamankan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2023 pukul 18.00 WIB Jl. Bongsari Kec. Semarang Barat Kota Semarang.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kronologi penangkapan awalnya saksi mendapat informasi tentang adanya laporan sesuai Laporan Polisi Nomor : LP / B / 41 / I / 2023 /POLRESTABES SEMARANG / POLDA JAWA TENGAH, tanggal 27 Januari 2023, Kemudian saksi bersama rekan saksi sdr. ARIF KARTONO dan team melakukan penyelidikan tentang identitas dan keberadaan pelaku, Setelah mengetahui keberadaan salah satu pelaku kami bersama tim berhasil mengamankan keempat pelaku diawali dari penangkapan sdr. DANANG alias KREMBIS kemudian dikembangkan dan dapat diamankan 3 (tiga) orang lainnya , setelah itu pelaku dibawa ke kantor Polrestabes Semarang bersama barang bukti yang didapat untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang bukti yang diamankan adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) unit SPM Honda Beat, tahun 2009, warna hitam, No. Ka. M1JF21109K188830, No. Sin : JF21E118893, No. Pol : H 2337 EF an. FENI OCTAVIANI, alamat : Jl. Karanganyar Dempel RT. 03 / 13 Pedurungan Semarang.
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio, tahun 2009, warna hitam, No. Ka. MH328D00B9J845021, No. Sin : 28D845291, No. Pol : H 5264 TY an. TRI AGUS WIDODO, SH , alamat : Puspanjolo Tengah Raya No.21 Semarang Barat.
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha B3W, tahun 2022, warna hitam, No. Ka. MH3SEG710NJ121956, No. Sin : E32WE0158260, No. Pol : H 3582 UY an. FERIS KANIDIA KANTANA, alamat : Jl. Condro Kusomo Dalam 8 RT.10 RW. 02 Kel. Bongsari Kec. Semarang Barat Kota Semarang.

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1: **MUHAMAD DANANG PRIYANTORO alias KREMBIS bin KUSPRIYANTO ;**

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2022 di belakang rumah dekat rumah

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang beralamat di Jl. Pamularsih XII Rt. 04 Rw. 08 Kel. Bojongsalaman Kec. Semarang Barat Kota Semarang.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar sekali, terdakwa telah melakukan perbuatan pemukulan bersama sama atau pengroyokan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar jam 23.45 WIB di cucian mobil OPPA CARWASS Jl. Wr. Supratman Kav. 256 Kel. Ngemplak Siomongan kec. Semarang Barat Kota Semarang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa orang yang terdakwa pukuli laki-laki berperawakan muda dan terdakwa mengetahui setelah diberitahu oleh pemeriksa bahwa orang yang kami pukuli bernama Sdr. ANDI IRAWAN dan hanya satu orang tersebut yang terdakwa pukuli, terdakwa tidak mengenalnya sebelum peristiwa tersebut
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa melakukan perbuatan pengeroyokan ini saksi bersama teman – teman saksi bernama, Sdr. TRI WITDODO alias DODOK, FERRIS KANIDIA KANTANA alias GONDRONG dan AGUS SETIAWAN alias NDADUS.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan kekerasan bersama sama ini dilakukan dengan bersama sama di waktu dan tempat yang sama secara bergantian dengan menggunakan tangan kosong, helm dan potongan besi. Perbuatan pengeroyokan diawali oleh teman saksi Sdr. FERIS yang lari mengejar korban sampai masuk ke dalam tempat cucian, pada saat didalam korban melakukan perlawanan dengan membawa besi, sehingga sdr. FERIS lari keluar, selanjutnya kami ber empat masuk kemudian baru lah terjadi pengeroyokan dengan peran masing – masing sebagai berikut:
 - a) Sdr. FERIS : melakukan pemukulan terhadap korban beberapa kali saksi tidak ingat dengan tangan kosong dan satu kali memukul dengan helm.
 - b) Sdr. TRI WITDODO alias DODOK : melakukan pemukulan kepada korban beberapa kali saksi tidak tahu persis dengan tangan kosong.
 - c) Sdr. AGUS SETIAWAN alias NDANDUS : memukul korban beberapa kali saksi tidak tahu persis dengan tangan kosong.

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d) Dan Terdakwa sendiri : pada saat masuk saksi membawa helm yang saksi ambil dari motor FERIS, kemudian saksi pukul helm tersebut 2 kali kepa (IWAN APISKA) kemudian besinya saksi rebut dan saksi pukul kepada ANDI IRAWAN sebanyak satu kali mengenai tangan dan bahu. Kemudian helm dan besi saksi tinggal.

Dan pada saat mereka melakukan pengeroyokan ini didalam Gudang cucian mobil tersebut juga ada teman korban yaitu seorang laki – laki agak tua yang berusaha menghalang – halangi kami dan akhirnya ikut tepukul juga.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat ia memukul mengenai bagian kepala dan potongan besi yang terdakwa rebut dari korban dan saksi pukul mengenai tangan (menangkis) dan bahu sedangkan untuk teman teman saksi, saksi tidak tahu persis tetapi rata – rata mengenai kepala korban.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kurang lebih jarak kami dengan korban setengah meter.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat itu posisi korban berhadapan dengan kami ber empat dan tidak kami lingkari.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kronologi kejadian awal mulanya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar jam 23.45 WIB kami ber 6 (enam) orang, ia berboncengan dengan Sdr. TRI WITDODO naik SPM Yamaha Mio, Sdr. AGUS boncengan dengan Sdri. MANDA naik SPM Honda BEAT, dan Sdr. FERIS boncengan dengan Sdri. DELA naik SPM Yamaha Mio Gear, melintas di Jl. Simongan Semarang saat melintas setelah Pasar BK Simongan, kami di blayer (memainkan gas) oleh seseorang yang tidak kami kenal yang kemudian diketahui orang tersebut bernama (Sdr. ANDI IRAWAN), posisi saksi paling terakhir dalam iring-iringan tersebut dan paling depan adalah Sdr. FERIS, kemudian orang tersebut saksi kejar dan saksi pepet sepeda motornya dan teman terdakwa sdr. TRI WIDODO sempat menendang dan mengenai kakinya karena takut orang tersebut tancap gas motornya dan kami ber 6 (enam) terus mengejanya kemudian orang tersebut berhenti di cucian mobil Jl. WR. Supatman Semarang dan lari masuk kedalam gudang selanjutnya dikejar oleh sdr. FERIS yang ikut masuk kedalam. gudang, namun didalam orang tersebut melakukan



perlawanan dengan membawa potongan besi sehingga Sdr. FERIS lari keluar melihat itu kita semua berlima turun dari motor kecuali sdr. AMANDA yang masih diatas motor untuk ikut membantu FERIS dengan masuk ke gudang akhirnya terjadi pengerokan di dalam gudang cucian mobil tersebut saksi bersama teman – teman secara bersama sama memukul menggunakan tangan kosong, helm dan besi yang berhasil saksi rebut dari korban. Dan didalam gudang tersebut ternyata ada seorang laki – laki teman korban yang usianya sudah tua yang sempat menghalang – halangi dan melindungi korban namun saksi dan teman – teman tidak menghiraukan, kemudian kita berhenti memukuli korban setelah itu besi tersebut dibuang dilokasi dan kami meninggalkan lokasi cucian motor tersebut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak mengetahui dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya dengan terdakwa lainnya terhadap korba ANDI IRAWAN karena setelah mereka pukuli kemudian mereka pergi meninggalkan lokasi.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa penyebabnya karena kami tidak terima saat di jalan di blayer (memainkan gas kendaraan) oleh orang tersebut (ANDI IRAWAN)
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menggunakan sarana sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam tetapi Nopol saksi lupa sedangkan Sdr. AGUS menggunakan sepeda motor HONDA BEAT warna hitam nopol saksi tidak tahu dan Sdr. FERIS menggunakan Yamaha Mio G B3W warna Hitam dan saksi juga tidak mengetahui nomor polisinya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa SPM Yamaha Mio warna Hitam H-5264-TY, HONDA BEAT warna hitam H-2337-EF dan Yamaha Mio warna Hitam tanpa nomor polisi terdakwa mengakui bahwa benar itu sepeda motor miliknya yang terdakwa gunakan sebagai sarana pada saat peristiwa itu terjadi.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa situasi penerangan dilokasi saat terjadi pengeroyokan remang – remang tapi terdakwa masih bisa melihat teman-teman nya saat melakukan pengeroyokan terhadap korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar cucian motor di Jl. Wr. Supratman kota Semarang merupakan tempat umum.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal

Terdakwa 2 : TRI WITDODO alias DODO bin LUKYIO:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan perbuatan pengeroyokan / bersama sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2022 di dekat rumah FERIS yang beralamat di Jl. Condrokusumo Dalam 8, Rt.010 Rw.002 Kel. Bongsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar sekali, terdakwa telah melakukan perbuatan pemukulan bersama sama atau pengroyokan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar sekali, terdakwa telah melakukan perbuatan pemukulan bersama sama atau pengroyokan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar jam 23.45 WIB di cucian mobil "OPPA CAR WASH" Jl. Wr. Supratman Kav. 256 Kel. Ngemplak Siomongan kec. Semarang Barat Kota Semarang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sepengetahuannya orang yang terdakwa pukuli seorang laki-laki berpawakan muda dan terdakwa mengetahui setelah diberitahu oleh pemeriksa bahwa orang yang kami pukuli bernama Sdr. ANDI IRAWAN dan hanya satu orang tersebut yang terdakwa pukuli, saksi tidak mengenalnya sebelum peristiwa tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa melakukan perbuatan pengeroyokan ini bersama teman – teman nya bernama, Sdr MUHAMAD DANANG PRIYANTORO alias KREMBIS, FERRIS KANIDIA KANTANA alias GONDRONG dan AGUS SETIAWAN alias NDADUS.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan kekerasan bersama sama ini dilakukan dengan bersama sama di waktu dan tempat yang sama secara bergantian dengan menggunakan tangan kosong, helm dan potongan besi. Perbuatan pengeroyokan diawali oleh teman terdakwa Sdr. FERIS yang lari

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengejar korban sampai masuk ke dalam tempat cucian, pada saat didalam korban melakukan perlawanan dengan membawa besi, sehingga sdr. FERIS lari keluar mengambil helm, selanjutnya mereka berempat masuk kemudian baru lah terjadi pengeroyokan dengan peran masing – masing sebagai berikut :

- a) Sdr. FERIS : melakukan pemukulan terhadap korban beberapa kali saksi tidak ingat dengan tangan kosong dan satu kali memukul dengan helm.
- b) Sdr. AGUS SETIAWAN alias NDANDUS : memukul korban beberapa kali saksi tidak tahu persis dengan tangan kosong.
- c) Sdr. DANANG alias KREMBIS : melakukan pemukulan kepada korban beberapa kali dengan tangan kosong kemudian merebut potongan besi dari korban dan memukulkan besi tersebut kepada korban.
- d) Dan Terdakwa sendiri (TRI WITDODO alias DODOK) : melakukan pemukulan kepada korban ANDI IRAWAN sekali dengan tangan kosong mengepal mengenai kepala dan memukul sekali kepada teman korban sekali menggunakan tangan kosong mengepal mengenai bahunya.

Dan pada saat mereka melakukan pengeroyokan ini didalam gudang cucian mobil tersebut juga ada teman korban yaitu seorang laki – laki agak tua yang berusaha menghalang – halangi mereka dan akhirnya ikut tepukul juga.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat terdakwa memukul mengenai bagian kepala dan potongan besi yang terdakwa rebut dari korban dan terdakwa pukulkan mengenai tangan (menangkis) dan bahu sedangkan untuk teman teman terdakwa yang lain, terdakwa tidak tahu persis tetapi rata – rata mengenai kepala korban.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kurang lebih jarak kami dengan korban kurang lebih setengah meter.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa saat itu posisi korban berhadapan dengan kami ber empat dan kami lingkari.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kronologinya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar jam 23.45 WIB terdakwa ber 6 (enam) orang, terdakwa berboncengan dengan Sdr. DANANG alias KREMBIS naik SPM Yamaha Mio hitam, Sdr. AGUS



boncengan dengan Sdri. AMMANDA naik SPM Honda BEAT, dan Sdr. FERIS boncengan dengan Sdri. DELLA naik SPM Yamaha Mio Gaer, melintas di Jl. Simongan Semarang saat melintas setelah Pasar BK Simongan, kami di blayer (memainkan gas) oleh seseorang yang tidak kami kenal yang kemudian diketahui orang tersebut bernama (Sdr. ANDI IRAWAN), posisi terdakwa paling terakhir dalam iring-iringan tersebut dan paling depan adalah Sdr. FERIS, kemudian orang tersebut terdakwa kejar dan terdakwa pepet sepeda motornya dan sempat terdakwa tendang mengenai kakinya karena takut orang tersebut tancap gas motornya dan kami ber 6 (enam) terus mengejarnya kemudian orang tersebut berhenti di cucian mobil Jl. WR. Supatman Semarang dan lari masuk kedalam gudang yang terbuat dari container bekas selanjutnya dikejar oleh sdr. FERIS yang ikut masuk kedalam gudang, namun didalam orang tersebut melakukan perlawanan dengan membawa potongan besi sehingga Sdr. FERIS lari keluar melihat itu kita semua berlima turun dari motor kecuali sdr. AMANDA yang masih diatas motornya untuk ikut membantu FERIS dengan masuk ke gudang saat itu korban berusaha menutup pintu sehingga terjadi tarik menarik, namun karena kalah jumlah korban tidak bisa menutup pintunya dan kami berhasil masuk dan ternyata didalam gudang ada teman korban seorang laki – laki dan akhirnya terjadi pengerokan di dalam gudang cucian mobil tersebut terdakwa bersama teman – teman secara bersama sama memukul menggunakan tangan kosong, helm dan potongan besi kepada kedua korban tersebut dan teman terdakwa sdr. DELLA ikut turun tetapi hanya melihat saja tidak melakukan pemukulan. Kemudian setelah terlihat menyerah kami selesai melakukan pemukulan dan kami pergi meninggalkan cucian mobil tersebut menuju ke arah Manyaran Semarang.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak mengetahui akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya pengeroyokan terhadap korban (ANDI IRAWAN).
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa penyebabnya karena mereka tidak terima atau tersinggung karena saat di jalan di blayer (memainkan gas kendaraan) oleh orang tersebut (ANDI IRAWAN).
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa saat melakukan pengroyokan terdakwa menggunakan sarana sepeda motor Yamaha Mio warna

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Smg



Hitam milik DANANG alias KREMBIS, sedangkan Sdr. AGUS menggunakan sepeda motor HONDA BEAT warna hitam milik AMMANDA dan Sdr. FERIS menggunakan Yamaha Mio B3W warna Hitam milik FERIS dan terdakwa tidak hafal plat nomornya.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa SPM Yamaha Mio warna Hitam H-5264-TY, HONDA BEAT warna hitam H-2337-EF dan Yamaha Mio warna Hitam tanpa nomor polisi dan menyatakan benar ini sepeda motor milik teman Terdakwa DANANG alias KREMBIS, yang waktu terdakwa gunakan berboncengan sebagai sarana pada saat peristiwa tersebut terjadi.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa situasi penerangan dilokasi saat terjadi pengeroyokan remang-remang tapi saksi masih bisa melihat teman saksi saat melakukan pengeroyokan terhadap korban.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar cucian motor di Jl. WR. Supratman kota Semarang merupakan tempat umum.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Terdakwa 3: FERIS KANIDIA KANTANA alias GONDRONG bin EENG SENOT:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2022 di sekira pukul 17.00 WIB di Jl. Muradi Kec. Semarang Barat Kota Semarang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar sekali, terdakwa telah melakukan perbuatan pemukulan bersama-sama atau pengroyokan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar jam 23.45 WIB di cucian mobil "OPPA CAR WASH" Jl. Wr. Supratman Kav. 256 Kel. Ngemplak Siomongan kec. Semarang Barat Kota Semarang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sepengetahuannya orang yang terdakwa pukuli laki-laki berpawakan muda dan saksi mengetahui setelah diberitahu oleh pemeriksa bahwa orang yang kami pukuli bernama Sdr. ANDI IRAWAN dan temannya yang agak tua bernama IWAN APISKA.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa melakukan perbuatan pengeroyokan ini bersama teman – teman nya bernama,

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. TRI WITDODO alias DODOK, DANANG alias KREMBIS dan AGUS SETIAWAN alias NDADUS.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan kekerasan bersama sama ini dilakukan dengan bersama sama di waktu dan tempat yang sama secara bergantian dengan menggunakan tangan kosong, dan alat yaitu helm dan potongan besi. Perbuatan pengeroyokan diawali oleh terdakwa (FERIS) yang lari mengejar korban sampai masuk ke dalam tempat cucian, begitu terdakwa masuk dan membuka pintu ada 2 orang, dan terdakwa pukul salah satu orang tersebut kemudian teman korban yang satu memukul terdakwa menggunakan besi, akhirnya terdakwa lari keluar mengambil helm, setelah itu kami berempat masuk kemudian baru lah terjadi pengeroyokan dengan peran masing – masing sebagai berikut:
 - a) Terdakwa sendiri memukul kedua korban masing – masing satu kali yaitu menggunakan helm terhadap korban (ANDI IRAWAN) dan memukul satu kali terhadap teman korban Sdr. IWAN APIKA menggunakan tangan kosong.
 - b) Sdr. TRI WITDODO alias DODOK: melakukan pemukulan kepada korban beberapa kali saksi tidak tahu persis dengan tangan kosong.
 - c) Sdr. AGUS SETIAWAN alias NDANDUS: memukul korban beberapa kali saksi tidak tahu persis dengan tangan kosong.
 - d) Sdr. DANANG PRIYANTORO: melakukan pemukulan kepada korban beberapa kali dengan tangan kosong kemudian merebut potongan besi dari korban dan memukulkan besi tersebut kepada korban.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat terdakwa memukul mengenai bagian kepala dan helm juga terdakwa pukulkan mengenai kepala sedangkan untuk teman teman yang lain, terdakwa tidak tahu persis tetapi rata – rata mengenai kepala korban.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kurang lebih jarak mereka dengan korban kurang lebih setengah meter.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa saat itu posisi korban berhadapan dengan mereka berempat dan tidak mereka lingkari.

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kejadian ini berawal pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar jam 23.45 WIB habis minum minuman keras, kemudian kami ber 6 (enam) orang, terdakwa berbongcengan dengan pacar terdakwa naik SPM Yamaha Mio G B3M, Sdr. AGUS bongcengan dengan Sdri. AMANDA naik SPM Honda BEAT, dan DANANG alias KREMBIS bongcengan dengan WIDODO alias DODO Naik SPM Yamaha Mio, akan menuju daerah Kalipancur melintas dengan posisi terdakwa (FERIS) dan DELLA paling depan disusul dibelakangnya AGUS - AMANDA dan paling belakang DANANG alias KREMBIS dan DODOK, saat melintas di Jl. Simongan Semarang setelah Pasar BK Simongan, rombongan terdakwa disalip oleh seseorang kemudian kami di blayer (memainkan gas) oleh seseorang yang tidak kami kenal yang kemudian diketahui orang tersebut bernama (Sdr. ANDI IRAWAN), merasa tersinggung DANANG alias KREMBIS & TRI WIDODO mengejar dan memepet orang tersebut terdakwa kejar karena takut orang tersebut tancap gas motornya dan kami ber 6 (enam) terus mengejarnya kemudian orang tersebut berhenti di cucian mobil Jl. WR. Supatman Semarang dan lari masuk kedalam gudang selanjutnya terdakwa kejar sampai masuk kedalam gudang dan terdakwa pukul sekali menggunakan helm, namun melakukan perlawanan dengan mengambil potongan besi sehingga terdakwa lari keluar menaruh helm di motor, selanjutnya terdakwa bersama teman ber 5 kecuali AMANDA yang masih diatas motor, lari masuk ke dalam gudang saat itu korban berusaha menutup pintunya sehingga terjadi tarik menarik karena kalah jumlah akhirnya korban tidak kuat dan terdakwa bersama teman – teman berhasil masuk kedalam gudang dan terjadilah pengeroyokan dimana didalam gudang tersebut juga ada teman korban (IWAN APISKA) yang juga kita ikuti pukuli, terdakwa bersama teman – teman secara bersama sama memukul menggunakan tangan kosong, helm dan besi sesuai dengan peran – peran diatas kecuali DELLA yang ikut turun namun hanya melihat saja, kemudian setelah korban merunduk terdakwa bersama teman – teman berhenti memukuli dan pergi arah daerah Manyaran Semarang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat terdakwa memukul korban ANDI IRAWAN dengan menggunakan helm mengenai

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada bagian kening dan untuk teman korban mengenai kepala sedangkan untuk teman – teman terdakwa yang lain tidak tahu persis.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa penyebabnya karena kami tidak terima saat di jalan di blayer (memainkan gas kendaraan) oleh orang tersebut (ANDI IRAWAN).
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ia menggunakan sarana sepeda motor Yamaha Mio GEAR B3W, sedangkan Sdr. AGUS menggunakan sepeda motor HONDA BEAT warna hitam nopol ia tidak tahu dan Sdr. DANANG alias KREMBIS menggunakan Yamaha Mio warna Hitam dan untuk nomor polisinya ia pun lupa
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa SPM Yamaha Gear B3W warna hitam tanpa dilengkapi plat nomor, bahwa benar sepeda motor itu miliknya dan saksi gunakan pada waktu pengeroyokan, untuk plat nomornya terdakwa lepas dan ditarus di rumah.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa setelah diperlihatkan barang bukti helm warna silver, bahwa benar helm tersebut miliknya dan terdakwa gunakan untuk memukul korban kemudian terdakwa tinggal karena kacanya pecah.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Situasi penerangan dilokasi saat terjadi pengeroyokan remang – remang tapi terdakwa masih bisa melihat teman saksi saat melakukan pengeroyokan terhadap korban.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar cucian motor di Jl. Wr. Supratman kota Semarang merupakan tempat umum.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal

Terdakwa 4 :AGUS SETIAWAN alias NDADUS bin EKO SUPRIYANTO:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan perbuatan pengeroyokan / bersama sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2022 di belakang rumah dekat rumah FERIS yang beralamat di Jl. Condrokusumo dalam II Kel. Bongsari Kec. Semarang Barat Kota Semarang.

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar sekali terdakwa telah melakukan perbuatan pemukulan bersama sama atau pengroyokan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar jam 23.45 WIB di cucian mobil "OPPA CAR WASH" Jl. Wr. Supratman Kav.256 Kel. Ngemplak Siomongan kec. Semarang Barat Kota Semarang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sepengetahuan nya orang yang terdakwa pukuli laki-laki berpawakan muda dan saski mengetahui setelah diberitahu oleh pemeriksa bahwa orang yang kami pukuli bernama Sdr. ANDI IRAWAN dan hanya satu orang tersebut yang saksi pukuli, saksi tidak mengenalnya sebelum peristiwa tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa melakukan perbuatan pengeroyokan ini saksi bersama teman – teman saksi bernama, Sdr. TRI WITDODO alias DODOK, FERRIS KANIDIA KANTANA alias GONDRONG dan MUHAMAD DANANG PRIYANTORO alias KREMBIS.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan kekerasan bersama sama ini dilakukan dengan bersama sama di waktu dan tempat yang sama secara bergantian dengan menggunakan tangan kosong, dan alat yaitu helm dan potongan besi, Perbuatan pengeroyokan diawali oleh teman terdakwa Sdr. FERIS yang lari mengejar korban sampai masuk ke dalam tempat cucian, pada saat didalam korban melakukan perlawanan dengan membawa besi, sehingga sdr. FERIS lari keluar, selanjutnya kami ber empat masuk kemudian baru lah terjadi pengeroyokan dengan peran masing – masing sebagai berikut :
 - a) Sdr. FERIS: melakukan pemukulan terhadap korban beberapa kali saksi tidak ingat dengan tangan kosong dan satu kali memukul dengan helm.
 - b) Sdr. TRI WITDODO alias DODO : melakukan pemukulan kepada korban beberapa kali saksi tidak tahu persis dengan tangan kosong.
 - c) Sdr. DANANG alias KREMBIS : memukul korban beberapa kali terdakwa tidak tahu persis dengan tangan kosong, helm dan potongan besi.

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d) Dan Terdakwa sendiri: melakukan pemukulan kepada korban sebanyak satu kali dengan tangan kosong terhadap korban Sdr. ANDI IRAWAN.

Sedangkan Sdr. DELLA ANGGRAENI ikut turun namun hanya melihat saja dan tidak ikut melakukan pemukulan.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat terdakwa memukul mengenai bagian bahu korban sedangkan untuk teman teman terdakwa, terdakwa tidak tahu persis tetapi rata – rata mengenai kepala korban.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kurang lebih jarak kami dengan korban kurang lebih setengah meter.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat itu posisi korban berhadapan dengan kami ber empat dan tidak kami lingkari.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Kejadian ini berawal pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar jam 23.45 WIB habis minum minuman keras, kemudian kami ber 6 (enam) orang, terdakwa bersama terdakwa boncengan dengan pacar terdakwa Sdri. AMANDA naik SPM Honda BEAT, FERIS berboncengan dengan DELLA naik SPM Yamaha Mio G B3M, , dan DANANG alias KREMBIS boncengan dengan WIDODO alias DODO Naik SPM Yamaha Mio, akan menuju daerah Kalipancur melintas dengan posisi a FERIS dan DELLA paling depan disusul dibelakangnya terdakwa (AGUS) - AMANDA ditengah dan paling belakang DANANG alias KREMBIS dan DODOK, saat melintas di Jl. Simongan Semarang setelah Pasar BK Simongan, rombongan terdakwa disalip oleh seseorang kemudian kami di blayer (memainkan gas) oleh seseorang yang tidak kami kenal yang kemudian diketahui orang tersebut bernama (Sdr. ANDI IRAWAN), merasa tersinggung DANANG alias KREMBIS & TRI WIDODO mengejar dan memepet orang tersebut terdakwa kejar karena takut orang tersebut tancap gas motornya dan kami ber 6 (enam) terus mengejarnya kemudian orang tersebut berhenti di cucian mobil Jl. WR. Supatman Semarang dan lari masuk kedalam gudang selanjutnya terdakwa kejar sampai masuk kedalam Gudang dan terdakwa pukul sekali menggunakan helm, namun melakukan perlawanan dengan mengambil potongan besi sehingga terdakwa lari keluar menaruh helm di motor, selanjutnya terdakwa bersama



teman ber 5 kecuali AMANDA yang masih diatas motor, lari masuk ke dalam gudang saat itu korban berusaha menutup pintunya sehingga terjadi tarik menarik karena kalah jumlah akhirnya korban tidak kuat dan terdakwa bersama teman – teman berhasil masuk kedalam gudang dan terjadilah pengeroyokan dimana didalam gudang tersebut juga ada teman korban (IWAN APISKA) yang juga kita ikuti pukuli, terdakwa bersama teman – teman secara bersama sama memukul menggunakan tangan kosong, helm dan besi sesuai dengan peran – peran diatas kecuali DELLA yang ikut turun namun hanya melihat saja, kemudian setelah korban merunduk terdakwa bersama teman – teman berhenti memukuli dan pergi arah daerah Manyaran Semarang.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak luka yang ditimbulkan akibat pengeroyokan, karena setelah kami pukuli kemudian kami pergi meninggalkan lokasi.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa penyebabnya karena kami tidak terima saat di jalan di blayer (memainkan gas kendaraan) oleh korban (ANDI IRAWAN).
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menggunakan sarana sepeda motor honda Beat Hitam milik AMANDA, sedang FERIS menggunakan Yamaha Mio G warna Hitam tetapi Nopol lupa, sedangkan Sdr. DANANG alias KREMBIS menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam dan saksi juga tidak mengetahui nomor polisinya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar, sepeda motor tersebut kami gunakan sebagai sarana pada saat peristiwa tersebut terjadi (Ketika pemeriksa menunjukan BB Spm Pol : H2337 EF).
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa stuasi penerangan dilokasi saat terjadi pengeroyokan remang – remang tapi saksi masih bisa melihat teman saksi saat melakukan pengeroyokan terhadap korban.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar cucian motor di Jl. Wr. Supratman kota Semarang merupakan tempat umum.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ia merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah helm warna silver;
- 1 (satu) buah pipa besi panjang \pm 75 cm;
- 1 (satu) unit SPM Honda Beat, tahun 2009, warna hitam, No. Ka. M1JF21109K188830, No. Sin : JF21E118893, No. Pol : H 2337 EF an. FENI OCTAVIANI, alamat : Jl. Karanganyar Dempel RT. 03 / 13 Pedurungan Semarang;
- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio, tahun 2009, warna hitam, No. Ka. MH328D00B9J845021, No. Sin : 28D845291, No. Pol : H 5264 TY an. TRI AGUS WIDODO, SH , alamat : Puspanjolo Tengah Raya No.21 Semarang Barat;
- 1 (satu) unit SPM Yamaha B3W, tahun 2022, warna hitam, No. Ka. MH3SEG710NJ121956, No. Sin : E32WE0158260, No. Pol : H 3582 UY an. FERIS KANIDIA KANTANA, alamat : Jl. Condro Kusomo Dalam 8 RT.10 RW. 02 Kel. Bongsari Kec. Semarang Barat Kota Semarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa I MUHAMAD DANANG PRIYANTORO alias KREMBIS bin KUSPRIYANTO bersama-sama dengan terdakwa II, TRI WITDODO alias DODO bin LUKYIO, terdakwa III FERIS KANIDIA KANTANA alias GONDRONG bin EENG SENOT dan terdakwa IV AGUS SETIAWAN alias NDADUS bin EKO SUPRIYANTO pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira jam 23.45 wib bertempat di tempat cucian motor "OPPA CAR WASH" Jl. Wr. Supratman Kota Semarang yang awalnya terdakwa I MUHAMAD DANANG PRIYANTORO alias KREMBIS bin KUSPRIYANTO berboncengan dengan terdakwa II, TRI WITDODO alias DODO bin LUKYIO naik SPM Yamaha Mio, terdakwa IV AGUS SETIAWAN alias NDADUS bin EKO SUPRIYANTO boncengan dengan saksi AMMANDA AS-ASHIFA UMMAH Binti MAHMUDIN naik SPM Honda BEAT, dan terdakwa III FERIS KANIDIA KANTANA alias GONDRONG bin EENG SENOT boncengan dengan saksi DELLA ANGGRAENI binti RONDI naik SPM Yamaha Mio Gear, melintas di Jl. Simongan Semarang ;

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melintas setelah Pasar BK Simongan lalu saksi korban ANDI IRAWAN Bin ANANG dengan mengendarai sepeda motor blayer-blayer (main gas – gas) kemudian terdakwa I MUHAMAD DANANG PRIYANTORO alias KREMBIS bin KUSPRIYANTO berboncengan dengan terdakwa II, TRI WITDODO alias DODO bin LUKYIO naik SPM Yamaha Mio mengejar saksi korban ANDI IRAWAN Bin ANANG sambil memepet sepeda motor saksi korban ANDI IRAWAN Bin ANANG sambil terdakwa II, TRI WITDODO alias DODO bin LUKYIO menendang saksi korban ANDI IRAWAN Bin ANANG mengenai kakinya.
- Bahwa karena saksi korban ANDI IRAWAN Bin ANANG terus melaju sepeda motornya selanjutnya terdakwa I MUHAMAD DANANG PRIYANTORO alias KREMBIS bin KUSPRIYANTO berboncengan dengan terdakwa II, TRI WITDODO alias DODO bin LUKYIO naik SPM Yamaha Mio, terdakwa IV AGUS SETIAWAN alias NDADUS bin EKO SUPRIYANTO boncengan dengan saksi AMMANDA AS-ASHIFA UMMAH Binti MAHMUDIN naik SPM Honda BEAT, dan terdakwa III FERIS KANIDIA KANTANA alias GONDRONG bin EENG SENOT boncengan dengan saksi DELLA ANGGRAENI binti RONDI naik SPM Yamaha Mio Gear mengejar saksi korban ANDI IRAWAN Bin ANANG sampai berhenti di cucian mobil “OPPA CAR WASH” Jl. Wr. Supratman Kota Semarang dan saksi korban ANDI IRAWAN Bin ANANG lari masuk kedalam gudang selanjutnya dikejar oleh terdakwa III FERIS KANIDIA KANTANA alias GONDRONG bin EENG SENOT, namun didalam gudang tersebut saksi korban melakukan perlawanan dengan membawa potongan besi sehingga terdakwa III FERIS KANIDIA KANTANA alias GONDRONG bin EENG SENOT lari keluar melihat itu terdakwa I MUHAMAD DANANG PRIYANTORO alias KREMBIS bin KUSPRIYANTO terdakwa II, TRI WITDODO alias DODO bin LUKYIO, dan terdakwa IV AGUS SETIAWAN alias NDADUS bin EKO SUPRIYANTO ikut turun dari sepeda motor untuk membantu terdakwa III FERIS KANIDIA KANTANA alias GONDRONG bin EENG SENOT masuk ke gudang lagi dan melakukan pengeroyokan atas diri saksi korban sebagai berikut :
- Terdakwa III FERIS KANIDIA KANTANA alias GONDRONG bin EENG SENOT melakukan pemukulan terhadap saksi korban ANDI

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRAWAN Bin ANANG beberapa kali dengan tangan kosong dan satu kali memukul dengan helm.

- Terdakwa II, TRI WITDODO alias DODO bin LUKYIO melakukan pemukulan kepada saksi korban ANDI IRAWAN Bin ANANG beberapa kali dengan tangan kosong.
- Terdakwa IV AGUS SETIAWAN alias NDADUS bin EKO SUPRIYANTO: memukul saksi korban ANDI IRAWAN Bin ANANG beberapa kali saksi dengan tangan kosong.
- Terdakwa I MUHAMAD DANANG PRIYANTORO alias KREMBIS bin KUSPRIYANTO pada saat masuk saksi membawa helm yang diambil dari motor kemudian terdakwa pukul helm tersebut 2 kali kepada saksi korban IWAN APISKA Bin (Alm) SIMBANGAN IBAN kemudian besinya terdakwa rebut dan terdakwa pukul kepada saksi korban ANDI IRAWAN Bin ANANG sebanyak satu kali mengenai tangan dan bahu.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa I MUHAMAD DANANG PRIYANTORO alias KREMBIS bin KUSPRIYANTO bersama-sama dengan terdakwa II, TRI WITDODO alias DODO bin LUKYIO, terdakwa III FERIS KANIDIA KANTANA alias GONDRONG bin EENG SENOT dan terdakwa IV AGUS SETIAWAN alias NDADUS bin EKO SUPRIYANTO tersebut, saksi korban ANDI IRAWAN Bin ANANG mengalami luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum et Repertum Nomor : 20/ver/umum/II/2023, tanggal 23 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.SARTIKA WARAPSARI dokter RSUD Tugurejo Kota Semarang dengan kesimpulan :
 - Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar di pipi bawah mata sebelah kiri, tangan kiri dan ibu jari kiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

3. Jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah subyek hukum yaitu seseorang yang cakap dalam hukum dan telah didakwa melakukan tindak pidana. Bahwa dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I. MUHAMAD DANANG PRIYANTORO alias KREMBIS bin KUSPRIYANTO , Terdakwa II. TRI WITDODO alias DODO bin LUKYIO , Terdakwa III. FERIS KANIDIA KANTANA alias GONDRONG bin EENG SENOT Dan Terdakwa IV. AGUS SETIAWAN alias NDADUS bin EKO SUPRIYANTO dengan identitas telah tersebut sebagai terdakwa, hal ini telah dibenarkan oleh Para terdakwa , sehingga tidak terjadi error in persona atau salah mengenai orang yang menjadi terdakwa;

Menimbang Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur “Barang siapa” tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan terang-terangan atau secara terbuka menurut Arrest HR 2 Maret 1908 (sebagaimana dikutip oleh R. SOENARTO SOERODIBROTO, SH dalam bukunya : KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad ; PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Ed.5, Cet.10, 2004, Hal.106):

“Secara terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya”

Menimbang, bahwa maksud “dengan tenaga bersama “ menurut Drs.P.A.F LAMINTANG, SH ; Delik-delik Khusus – Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, Binacipta, Bandung, 1986, hal.306:

“Baik dari undang-undang maupun dari yurisprudensi, penulis ternyata telah tidak berhasil mendapatkan penjelasan tentang apa yang

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebenarnya dimaksudkan dengan kata met verenigde krachten atau “secara bersama-sama” tersebut, hingga penulis terpaksa harus melihat ke dalam doktrin untuk mengetahui arti yang sebenarnya dari kata tersebut. Di dalam doktrin sendiri ternyata tidak terdapat suatu communis opinio doctorum (kesamaan pendapat antara para ahli) tentang apa yang sebenarnya telah dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang dengan kata met verenigde krachten atau “secara bersama-sama” tersebut

Menimbang, bahwa maksud “menggunakan kekerasan” menurut Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH ; Delik-delik Khusus – Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, Binacipta, Bandung, 1986, hal.300. Undang-undang sendiri telah tidak memberikan penjelasannya tentang apa yang dimaksudkan dengan kekerasan, melainkan di dalam pasal 89 KUHP “hanya menyamakan” dengan melakukan kekerasan yaitu perbuatan “membuat dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya”.

Menimbang, bahwa sub unsur terhadap orang atau barang bersifat alternatif redaksional yang berarti apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terbukti maka secara keseluruhan unsur pasal tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa maksud “Terhadap orang” menurut R. SOESILO, SH ; KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap pasal demi Pasal, Politea Bogor, Tahun 1996, hal.147. Kekerasan itu harus ditujukan terhadap “orang atau barang”. Hewan atau binatang masuk pula dalam pengertian barang. Pasal ini tidak membatasi, bahwa orang (badan) atau barang itu harus “kepunyaan orang lain”, sehingga milik sendiri masuk pula dalam pasal ini, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan ; kalau sebagai alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu hal, mungkin bisa juga terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa awalnya terdakwa I MUHAMAD DANANG PRIYANTORO alias KREMBIS bin KUSPRIYANTO bersama-sama dengan terdakwa II, TRI WITDODO alias DODO bin LUKYIO, terdakwa III FERIS KANIDIA KANTANA alias GONDRONG bin EENG SENOT dan terdakwa IV AGUS SETIAWAN alias NDADUS bin EKO SUPRIYANTO pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira jam 23.45 wib bertempat di tempat cucian motor “OPPA CAR WASH” Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wr. Supratman Kota Semarang yang awalnya terdakwa I MUHAMAD DANANG PRIYANTORO alias KREMBIS bin KUSPRIYANTO berboncengan dengan terdakwa II, TRI WITDODO alias DODO bin LUKYIO naik SPM Yamaha Mio, terdakwa IV AGUS SETIAWAN alias NDADUS bin EKO SUPRIYANTO boncengan dengan saksi AMMANDA AS-ASHIFA UMMAH Binti MAHMUDIN naik SPM Honda BEAT, dan terdakwa III FERIS KANIDIA KANTANA alias GONDRONG bin EENG SENOT boncengan dengan saksi DELLA ANGGRAENI binti RONDI naik SPM Yamaha Mio Gear, melintas di Jl. Simongan Semarang ;

Menimbang, bahwa saat melintas setelah Pasar BK Simongan lalu saksi korban ANDI IRAWAN Bin ANANG dengan mengendarai sepeda motor blayer-blayer (main gas – gas) kemudian terdakwa I MUHAMAD DANANG PRIYANTORO alias KREMBIS bin KUSPRIYANTO berboncengan dengan terdakwa II, TRI WITDODO alias DODO bin LUKYIO naik SPM Yamaha Mio mengejar saksi korban ANDI IRAWAN Bin ANANG sambil memepet sepeda motor saksi korban ANDI IRAWAN Bin ANANG sambil terdakwa II, TRI WITDODO alias DODO bin LUKYIO menendang saksi korban ANDI IRAWAN Bin ANANG mengenai kakinya.

Menimbang, bahwa karena saksi korban ANDI IRAWAN Bin ANANG terus melaju sepeda motornya selanjutnya terdakwa I MUHAMAD DANANG PRIYANTORO alias KREMBIS bin KUSPRIYANTO berboncengan dengan terdakwa II, TRI WITDODO alias DODO bin LUKYIO naik SPM Yamaha Mio, terdakwa IV AGUS SETIAWAN alias NDADUS bin EKO SUPRIYANTO boncengan dengan saksi AMMANDA AS-ASHIFA UMMAH Binti MAHMUDIN naik SPM Honda BEAT, dan terdakwa III FERIS KANIDIA KANTANA alias GONDRONG bin EENG SENOT boncengan dengan saksi DELLA ANGGRAENI binti RONDI naik SPM Yamaha Mio Gear mengejar saksi korban ANDI IRAWAN Bin ANANG sampai berhenti di cucian mobil “OPPA CAR WASH” Jl. Wr. Supratman Kota Semarang dan saksi korban ANDI IRAWAN Bin ANANG lari masuk kedalam gudang selanjutnya dikejar oleh terdakwa III FERIS KANIDIA KANTANA alias GONDRONG bin EENG SENOT, namun didalam gudang tersebut saksi korban melakukan perlawanan dengan membawa potongan besi sehingga terdakwa III FERIS KANIDIA KANTANA alias GONDRONG bin EENG SENOT lari keluar melihat itu terdakwa I MUHAMAD DANANG PRIYANTORO alias KREMBIS bin KUSPRIYANTO terdakwa II, TRI WITDODO alias DODO bin LUKYIO, dan terdakwa IV AGUS

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN alias NDADUS bin EKO SUPRIYANTO ikut turun dari sepeda motor untuk membantu terdakwa III FERIS KANIDIA KANTANA alias GONDRONG bin EENG SENOT masuk ke gudang lagi dan melakukan pengeroyokan atas diri saksi korban sebagai berikut :

- Terdakwa III FERIS KANIDIA KANTANA alias GONDRONG bin EENG SENOT melakukan pemukulan terhadap saksi korban ANDI IRAWAN Bin ANANG beberapa kali dengan tangan kosong dan satu kali memukul dengan helm.
- Terdakwa II, TRI WITDODO alias DODO bin LUKYIO melakukan pemukulan kepada saksi korban ANDI IRAWAN Bin ANANG beberapa kali dengan tangan kosong.
- Terdakwa IV AGUS SETIAWAN alias NDADUS bin EKO SUPRIYANTO: memukul saksi korban ANDI IRAWAN Bin ANANG beberapa kali saksi dengan tangan kosong.
- Terdakwa I MUHAMAD DANANG PRIYANTORO alias KREMBIS bin KUSPRIYANTO pada saat masuk saksi membawa helm yang diambil dari motor kemudian terdakwa pukulkan helm tersebut 2 kali kepada saksi korban IWAN APISKA Bin (Alm) SIMBANGAN IBAN kemudian besinya terdakwa rebut dan terdakwa pukulkan kepada saksi korban ANDI IRAWAN Bin ANANG sebanyak satu kali mengenai tangan dan bahu.

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa I MUHAMAD DANANG PRIYANTORO alias KREMBIS bin KUSPRIYANTO bersama-sama dengan terdakwa II, TRI WITDODO alias DODO bin LUKYIO, terdakwa III FERIS KANIDIA KANTANA alias GONDRONG bin EENG SENOT dan terdakwa IV AGUS SETIAWAN alias NDADUS bin EKO SUPRIYANTO tersebut, saksi korban ANDI IRAWAN Bin ANANG mengalami luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum et Repertum Nomor : 20/ver/umum/II/2023, tanggal 23 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.SARTIKA WARAPSARI dokter rsud Tugurejo Kota Semarang dengan kesimpulan :

- Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar di pipi bawah mata sebelah kiri, tangan kiri dan ibu jari kiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi ;

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Smg



Ad.3. Unsur Jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi dan keterangan keterangan terdakwa bahwa atas perbuatan terdakwa I MUHAMAD DANANG PRIYANTORO alias KREMBIS bin KUSPRIYANTO bersama-sama dengan terdakwa II, TRI WITDODO alias DODO bin LUKYIO, terdakwa III FERIS KANIDIA KANTANA alias GONDRONG bin EENG SENOT dan terdakwa IV AGUS SETIAWAN alias NDADUS bin EKO SUPRIYANTO pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira jam 23.45 wib bertempat di tempat cucian motor "OPPA CAR WASH" Jl. Wr. Supratman Kota Semarang tersebut, saksi korban ANDI IRAWAN Bin ANANG mengalami luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum et Repertum Nomor : 20/ver/umum/II/2023, tanggal 23 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.SARTIKA WARAPSARI dokter rsud Tugurejo Kota Semarang dengan kesimpulan :

- Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar di pipi bawah mata sebelah kiri, tangan kiri dan ibu jari kiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembena dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pembedaan bukanlah sebagai alat pembalasan dendam terhadap Para Terdakwa namun sebagai sarana pendidikan bagi Para Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana agar Para terdakwa belajar untuk bertanggung jawab atas perbuatannya selain itu pembedaan juga dimaksudkan sebagai alat pendidikan bagi masyarakat pada umumnya bahwa agar tidak melakukan perbuatan yang sama dan memulihkan keseimbangan dalam masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Permohonana/Pembelaan Para Terdakwa pada intinya bahwa Para Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan Para Terdakwa memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang disampaikan Para Terdakwa tidak menyangkut masalah yuridis atas perbuatannya tetapi tentang permohonan atas hukuman yang akan dijatuhkan sehingga atas permohonan Para Terdakwa akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap Para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Saksi korban sudah memaafkan perbuatan para terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. MUHAMAD DANANG PRIYANTORO alias KREMBIS bin KUSPRIYANTO**, **terdakwa II. TRI WITDODO alias DODO bin LUKYIO**, **terdakwa III. FERIS KANIDIA KANTANA alias GONDRONG bin EENG SENOT** dan **terdakwa IV. AGUS SETIAWAN alias NDADUS bin EKO SUPRIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan yang mengakibatkan orang lain terluka";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I MUHAMAD DANANG PRIYANTORO alias KREMBIS bin KUSPRIYANTO**, **terdakwa II TRI WITDODO alias DODO bin LUKYIO**, **terdakwa III FERIS KANIDIA KANTANA alias GONDRONG bin EENG SENOT** dan **terdakwa IV AGUS SETIAWAN alias NDADUS bin EKO SUPRIYANTO** dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah helm warna silver;
 - 1 (satu) buah pipa besi panjang \pm 75 cm;(Yang dipergunakan sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana)

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat, tahun 2009, warna hitam, No. Ka. M1JF21109K188830, No. Sin : JF21E118893, No. Pol : H 2337 EF an. FENI OCTAVIANTI, alamat : Jl. Karanganyar Dempel RT. 03 / 13 Pedurungan Semarang;

Dikembalikan kepada saksi AMMANDA AS-ASHIFA UMMAH Binti MAHMUDIN

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio, tahun 2009, warna hitam, No. Ka. MH328D00B9J845021, No. Sin : 28D845291, No. Pol : H 5264 TY an. TRI AGUS WIDODO, SH, alamat : Puspanjolo Tengah Raya No.21 Semarang Barat;

Dikembalikan kepada terdakwa TRI WITDODO alias DODO bin LUKYIO

- 1 (satu) unit SPM Yamaha B3W, tahun 2022, warna hitam, No. Ka. MH3SEG710NJ121956, No. Sin : E32WE0158260, No. Pol : H 3582 UY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

an. FERIS KANIDIA KANTANA, alamat : Jl. Condro Kusomo Dalam 8
RT.10 RW. 02 Kel. Bongsari Kec. Semarang Barat Kota Semarang.

**Dikembalikan kepada terdakwa FERIS KANIDIA KANTANA alias
GONDRONG bin EENG SENOT**

6. Membebani para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing
sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, oleh kami,
Agus Nazaruddinsyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rochmad, S.H., Sari
Sudarmi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 oleh
Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Th.
Sri Pramastuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang,
serta dihadiri oleh Rilke Dj Palar, S.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum Para
Terdakwa dan Para Terdakwa menghadap.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rochmad, S.H.

Agus Nazaruddinsyah, S.H.

Sari Sudarmi, S.H.

Panitera Pengganti,

Th. Sri Pramastuti, S.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Smg